



Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta

Anggita Ratna Dewi^{1✉}

¹Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 1 Maret 2020

Disetujui 1 September 2020

Dipublikasikan 18 September 2020

Keywords:

School alert disaster, SD X Yogyakarta City, SD Y Sleman Regency

DOI:

<https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201/35577>

Abstrak

Pendidikan siaga bencana penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama mengenalkannya sejak dini di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat sekolah dasar di Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, dan lembar studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Penanggung Jawab Program SSB, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, dan BPBD. Dari 17 poin indikator terdiri dari visi misi dengan 2 poin indikator; peraturan/kesepakatan dengan 4 poin indikator; penganggaran dengan 3 poin indikator; program kegiatan/perencanaan dengan 6 poin indikator; dan monitoring evaluasi dengan 2 poin indikator di SD X Kota Yogyakarta terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai, 5 (29,4%) indikator tidak sesuai, dan 2 (11,8%) indikator tidak ada. Sedangkan di SD Y Kabupaten Sleman terdapat 10 (58,8%) indikator sesuai, 3 (17,7%) indikator tidak sesuai, dan 4 (23,5%) indikator tidak ada. Penerapan kebijakan sekolah siaga bencana di SD X Kota Yogyakarta lebih tinggi dari SD Y Kabupaten Sleman.

Abstract

Disaster preparedness education is important for all Indonesian people. The purpose of this research is to find out the description of the implementation of disaster preparedness school policies at the elementary school level in Yogyakarta. This type of research is descriptive qualitative. The research instrument used observation sheets, interview guides, and document study sheets. Informants in this study were the Principal, the Teacher in Charge of the SSB Program, the School Committee, the Education Office, and the BPBD. From 17 indicator points consisting of vision and mission with 2 indicator points; regulations / agreements with 4 indicator points; budgeting with 3 indicator points; program activities / planning with 6 indicator points; and monitoring evaluation with 2 indicator points in SD X Yogyakarta City, there are 10 (58.8%) suitable indicators, 5 (29.4%) indicators are not suitable, and 2 (11.8%) indicators are not available. Whereas in SD Y Sleman Regency there are 10 (58.8%) indicators are suitable, 3 (17.7%) indicators are not suitable, and 4 (23.5%) indicators are not available. The implementation of disaster preparedness school policy in SD X Yogyakarta City is higher than SD Y Sleman Regency..

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: anggitaratna747@gmail.com

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Adanya bencana mengakibatkan banyak korban jiwa, harta, kerusakan bangunan, serta munculnya wabah penyakit. Berbagai dampak tersebut tentu akan memunculkan traumatis yang tinggi bagi masyarakat terutama bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Penanggulangan bencana akan berhasil dengan baik jika semua menyadari risiko bencana yang ada serta memiliki kemampuan untuk mengantisipasi bencana. Di dunia telah terjadi gempa bumi sebanyak 504 kali selama rentang waktu 2000-2017. Di Eropa pada tahun 2000-2017 terjadi 891 bencana alam, dimana 34 kali terjadi gempa bumi (rata-rata 5,7 skala richter) yang mempengaruhi 13 negara lain, terutama Italy dan Greece yang mengakibatkan 701 orang meninggal dan 257.303 orang terdampak (CRED, 2018). Diperkirakan sekitar 175 juta anak per tahun terkena dampak bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim (Codreanu, Celenza, & Jacobs, 2014). Berdasarkan data dari BNPB di Indonesia selama tahun 2017 terdapat 2.853 kejadian bencana, sedangkan selama tahun 2018 terdapat 2.572 kejadian bencana, dan terjadi penurunan sebanyak 281 (9,8%) dari tahun sebelumnya. BNPB juga mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan selama tahun 2017 adalah sebanyak 360 korban jiwa meninggal dan hilang, 1.042 luka-luka, dan 3.674.168 terdampak dan mengungsi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4.814 korban jiwa meninggal dan hilang, 21.083 luka-luka, dan 10.303.309 terdampak dan mengungsi.

Jumlah kejadian bencana pada tahun 2018 memang terjadi penurunan dibanding tahun 2017, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dari tahun 2017. Data

sementara milik BNPB menyebutkan, gempa Lombok telah mengakibatkan 606 gedung sekolah mengalami kerusakan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekitar 3.051 ruang kelas di ratusan sekolah itu mengalami kerusakan, 1.460 di antaranya rusak berat (Idhom, 2018). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menyampaikan ada 2.736 gedung sekolah yang terdampak gempa Palu, Sulawesi Tengah. Gedung sekolah yang paling banyak terdampak terdapat di Kabupaten Sigi (Kusuma, 2018).

Berdasarkan data dari BNPB di Provinsi DIY pada tahun 2017 telah terjadi 24 kejadian bencana, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 25 kejadian bencana, terjadi peningkatan sebanyak 4,1%. BNPB juga mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan selama tahun 2017 yaitu sebanyak 15 korban jiwa meninggal dan hilang, 17 luka-luka, dan 135,759 terdampak dan mengungsi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 2 korban jiwa meninggal dan hilang, 5 luka-luka dan 142,507 terdampak dan mengungsi.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70a/MPN/SE/2010, Menteri Pendidikan Nasional menghimbau kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah baik secara struktural maupun non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap bencana di sekolah. Hal ini dapat dimulai dengan Pendidikan Siaga Bencana pada siswa di sekolah tentang bagaimana menyelamatkan diri mereka saat bencana mengancam dan menghindari kecelakaan.

Kebijakan pada dasarnya adalah bentuk dukungan secara formal dari pimpinan sekolah yang dituangkan dalam peraturan sekolah dan kesepakatan mengenai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kebijakan sekolah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh sekolah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan PRB di sekolah, baik secara khusus maupun terpadu. Keputusan tersebut bersifat mengikat.

Pada praktiknya, kebijakan sekolah akan landasan, panduan, arahan pelaksanaan kegiatan terkait dengan PRB di sekolah. Kebijakan terkait kesiapsiagaan bencana akan sangat berpengaruh karena merupakan upaya konkrit dalam pelaksanaan kegiatan siaga bencana, yang meliputi; pendidikan publik, *emergency planning*, sistem peringatan dini bencana dan mobilisasi sumberdaya. Kebijakan perlu dijabarkan dalam jenis-jenis kebijakan untuk mengantisipasi bencana, seperti organisasi pengelola bencana, rencana aksi untuk tanggap darurat, system peringatan bencana, pendidikan, dan alokasi bencana.

Dari 1.840 SD di Provinsi DIY pada tahun 2018 dimana terbagi menjadi dua yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1.436 dan Sekolah Dasar Swasta sebanyak 404, hanya 39 sekolah yang menerapkan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Angka ini sangat jauh dari harapan karena kesiapsiagaan saat terjadi bencana sangat diperlukan. Maka peneliti ingin meneliti “ Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019”. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat sekolah dasar di Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman. Waktu penelitian pada tanggal 19-30 Agustus 2019. Penentuan sampel baik tempat maupun informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015).Tempat penelitian yang dipilih adalah Sekolah Dasar yang merupakan inisiasi pertama Sekolah Siaga Bencana di Provinsi DIY yaitu SD X Kota Yogyakarta, selanjutnya dipilih lagi 1 SD dengan inisiasi lanjutan secara random dari 38 Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar yang ada di Yogyakarta berdasarkan undian yaitu SD Y Kabupaten Sleman. Jumlah

informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan rincian 2 Kepala Sekolah, 2 Guru sebagai penanggung jawab Program SSB, 2 perwakilan Komite Sekolah, 2 perwakilan Dinas Pendidikan, dan 2 perwakilan BPBD. Kriteria untuk informan yaitu 1) Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait visi dan misi SSB; 2) Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait peraturan/kesepakatan SSB; 3) Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait penganggaran SSB; 4) Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait program kegiatan/perencanaan SSB; 5) Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait monitoring dan evaluasi SSB; 6) Sehat jasmani dan rohani; dan 7) Mau diwawancarai.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesesuaian poin-poin dengan standar yang ada. Skala untuk tingkat kesesuaian terdiri dari sesuai, tidak sesuai, dan tidak ada, lalu dikalikan 100% dan dibagikan total poin yaitu 17 poin indikator. Sehingga akan didapatkan persentase tingkat kesesuaian pada setiap indikatornya. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Yaitu dengan cara 1) *cross-check* data dengan fakta dari sumber lainnya; 2) membandingkan dan melakukan kontras data; dan 3) gunakan kelompok informan yang sangat berbeda semaksimal mungkin. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, analisis data sudah dilakukan terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila jawaban dari informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman adalah 1) reduksi data; 2)

penyajian data; dan 3) *conclusion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana yang disusun oleh Konsorium Pendidikan Bencana Indonesia, untuk menjadi Sekolah Siaga Bencana terdapat 4 poin parameter penilaian yang harus dipenuhi, yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan; kebijakan sekolah; perencanaan kesiapsiagaan; serta mobilisasi sumberdaya. Parameter ini digunakan untuk mengukur upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB). Parameter memberikan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 poin parameter yaitu kebijakan sekolah, hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat sekolah dasar khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini digambarkan berdasarkan Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang disusun oleh Konsorium Pendidikan Bencana Indonesia, dan kerangka kerja tersebut telah disusun dalam *mapping instrument* untuk menggambarkan penerapan kebijakan sekolah siaga bencana di SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman. Berdasarkan Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana, untuk menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) terdapat 4 poin parameter penilaian yang harus dipenuhi, yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan; kebijakan sekolah; perencanaan kesiapsiagaan; mobilisasi sumberdaya. Parameter ini digunakan untuk mengukur upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun SSB. Parameter memberikan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 parameter yaitu kebijakan, hal ini dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk melihat gambaran penerapan

kebijakan sekolah siaga bencana tingkat sekolah dasar sehingga untuk poin pengetahuan, sikap dan tindakan tidak diteliti dalam penelitian ini.

Jumlah indikator penilaian dari parameter kebijakan dalam penelitian ini yaitu 5 indikator yang terdiri dari: visi dan misi dengan jumlah 2 poin indikator; peraturan/kesepakatan dengan jumlah 4 poin indikator; penganggaran dengan jumlah 3 poin indikator; program kegiatan/perencanaan dengan jumlah 6 poin indikator; dan monitoring evaluasi dengan jumlah 2 poin indikator. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian akan membahas bagaimana gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat sekolah dasar di Yogyakarta dengan indikator Sekolah Siaga Bencana sebagai standar penilaiannya.

Di SD X Kota Yogyakarta dari total 17 poin indikator, terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 5 (29,4%) indikator tidak sesuai, dan 2 (11,8%) indikator tidak ada di SD X Kota Yogyakarta. Sedangkan di SD Y Kabupaten Sleman dari total 17 poin indikator, terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 3 (17,7%) indikator tidak sesuai, dan 4 (23,5%) indikator tidak ada di SD Y Kabupaten Sleman.

Indikator visi dan misi memiliki 2 poin terkait kebijakan sekolah siaga bencana yaitu adanya visi sekolah yang memuat dan/atau mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah; dan adanya misi sekolah yang memuat dan/atau mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Berdasarkan Konsorium Pendidikan Bencana Indonesia Tahun 2011 indikator visi dan misi dikatakan sesuai apabila ada dokumen I KTSP (termasuk didalamnya visi dan misi sekolah) yang memuat dan/atau mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Dari kedua poin indikator dalam penerapannya baik di SD X Kota Yogyakarta dan di SD Y Kabupaten Sleman sudah sesuai (100%). Hal ini sesuai karena SD X Kota Yogyakarta memiliki visi misi "Melatih siswa memfungsikan berbagai alat dengan benar; dan Membiasakan siswa bekerja sesuai dengan

petunjuk yang benar. Terampil artinya siswa mampu menyelesaikan tugas dengan cekatan dan sesuai dengan petunjuk yang benar. Melatih siswa memfungsikan berbagai alat dengan benar artinya siswa berperilaku *safety*. Dan membiasakan siswa bekerja sesuai dengan petunjuk yang benar artinya siswa bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Sedangkan di SD Y Kabupaten Sleman memiliki visi misi “Membentuk peserta didik yang cerdas, terampil, beriman, dan berakhlak mulia; dan Menciptakan karakter peserta didik berbudaya islami dan cinta lingkungan alam sekitar”. Terampil dan berbudaya islam artinya siswa memiliki kemampuan untuk bekerja dengan cekatan namun tetap memperhatikan aspek keselamatan dengan mematuhi aturan yang telah dibuat. Membentuk peserta didik yang cerdas, terampil, beriman, dan berakhlak mulia; serta menciptakan karakter peserta didik berbudaya islami dan cinta lingkungan alam sekitar artinya siswa memiliki karakter berbudaya selamat dalam kegiatan sehari-hari. Aspek penting dalam keselamatan kerja adalah terhindarnya pekerja dari potensi bahaya (Purnamasari, 2018).

Kebijakan terkait kesiapsiagaan bencana akan sangat berpengaruh karena merupakan upaya nyata dalam pelaksanaan kegiatan siaga bencana di sekolah, yang meliputi pendidikan publik, emergency planning, Sistem Peringatan Dini (SPD) bencana dan mobilisasi sumberdaya; dan Implementasi kebijakan sekolah dapat membangun kemampuan seseorang untuk bertahan dan menyesuaikan diri pada saat situasi darurat (Susanti, 2014; Taufik, 2016).

Indikator peraturan/kesepakatan memiliki 4 poin terkait kebijakan sekolah siaga bencana yaitu adanya surat atau dokumen yang menyatakan pengintegrasian materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana kedalam pelajaran wajib yang relevan, pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler; adanya surat keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah; adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah; dan adanya surat atau

dokumen yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana.

Poin indikator pertama sesuai, terbukti SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman memiliki surat atau dokumen yang menyatakan pengintegrasian materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana kedalam pelajaran wajib yang relevan, pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler berupa dokumen Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Berdasarkan Modul 3 Pendidikan dan Pencegahan Pengurangan Rissiko Bencana poin indikator adanya surat atau dokumen yang menyatakan pengintegrasian materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana kedalam pelajaran wajib yang relevan, pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler dikatakan sesuai jika meliputi empat aspek yaitu Pendidikan pencegahan adalah upaya preventif agar kerusakan dan korban dapat dikurangi jika terjadi bencana; Pendidikan tanggap darurat adalah upaya pencarian, penyelamatan, dan evaluasi serta pemberian bantuan darurat seperti, sandang, pangan, obat-obatan, perlindungan dan lain-lain; Pendidikan rehabilitasi adalah perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup korban bencana; dan Pendidikan rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana/prasarana serta fasilitas umum yang rusak agar kehidupan kembali normal.

Pada poin indikator kedua tidak ada di SD X Kota Yogyakarta, terbukti SD X Kota Yogyakarta tidak memiliki surat keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah. Sementara poin indikator kedua tidak sesuai di SD Y Kabupaten Sleman, terbukti SD Y Kabupaten Sleman memiliki surat keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah. Berdasarkan Modul 2 Manajemen Bencana di Sekolah poin indikator adanya surat keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah dikatakan sesuai jika ada jumlah peserta didik yang terlibat dalam gugus siaga bencana sekolah. Namun berdasarkan studi dokumen tidak melibatkan siswa, hanya kepala sekolah, guru, dan staff saja. Setiap

sekolah berbasis siaga bencana harus mempersiapkan tim khusus kebencanaan yang terdiri dari seluruh komponen sekolah (Wibowo, 2014).

Pada poin indikator ketiga sesuai. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman memiliki surat atau dokumen yang menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Poin indikator adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah dikatakan sesuai jika ada anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Pengalokasian anggaran bencana alam yang tepat diharapkan dapat meminimalisir akibat bencana alam di Indonesia (Madjid, 2018).

Pada poin indikator keempat tidak sesuai pada SD X Kota Yogyakarta, saat wawancara dan studi dokumen terbukti dengan adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana namun tidak dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, melainkan hanya 1 kali dalam satu tahun. Sementara poin indikator empat tidak ada di SD Y Kabupaten Sleman, terbukti pada SD Y Kabupaten Sleman tidak adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana. Berdasarkan Modul 2 Manajemen Bencana di Sekolah poin indikator adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana dikatakan sesuai jika pelatihan sekolah diadakan setidaknya dua kali dalam setahun untuk berlatih dan mengimprovisasi mitigasi bencana dan kesiapan kemampuan dan perencanaan. Dengan diadakannya sosialisasi, pelatihan kebencanaan dan penanganan korban diharapkan siswa dan warga sekolah lainnya pada saat terjadi bencana gempa bumi tidak panik dan kaku lagi dalam evakuasi penyelamatan diri, selain itu dapat

dilakukan evaluasi apa saja yang kurang dan yang mesti diperbaiki sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kekurangannya (Wibowo, 2014).

Indikator penganggaran memiliki 3 poin terkait kebijakan sekolah siaga bencana yaitu adanya pengalokasian dana untuk kegiatan kesiapsiagaan sekolah; adanya dana APBN/APBD untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan Apengurangan risiko bencana; dan adanya dana kontijensi yang digunakan untuk kesiapsiagaan. Berdasarkan LIPI Sekolah Siaga Bencana: Pembelajaran dari Kota Bengkulu poin indikator adanya pengalokasian dana untuk kegiatan kesiapsiagaan sekolah dikatakan sesuai jika ada anggaran yang dikhususkan untuk kesiapsiagaan bencana. Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 poin indikator adanya dana APBN/APBD untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana dikatakan sesuai jika ada pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 poin indikator adanya dana kontijensi yang digunakan untuk kesiapsiagaan dikatakan sesuai jika ada pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pada poin indikator pertama sesuai, terbukti pada SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen terdapat pengalokasian dana untuk kegiatan kesiapsiagaan sekolah yaitu untuk SD X Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.309.000 dari dana BOSDA dan untuk SD Y Kabupaten Sleman sebesar Rp.1.500.000 dari dana APBD.

Pada poin indikator kedua sesuai, terbukti pada SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen adanya dana APBN/APBD untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pada poin indikator ketiga sesuai, terbukti berdasarkan hasil wawancara pada SD X Kota Yogyakarta maupun SD Y Kabupaten Sleman memiliki dana kontijensi yang digunakan untuk kegiatan latihan/simulasi evakuasi bencana sebanyak satu kali setiap tahunnya.

Perencanaan anggaran merupakan aspek yang sangat berperan dalam keberhasilan program SSB. Anggaran digunakan dalam berbagai keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program (Nuraini, 2018). Penyusunan anggaran selain sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap seluruh dana yang diterima (Susilawaty, dkk., 2012). Menurut pendapat Madjid (2018) anggaran yang memadai dapat meminimalisir kerugian lebih lanjut akibat bencana.

Indikator program kegiatan/perencanaan memiliki 6 poin terkait kebijakan sekolah siaga bencana yaitu membuat salinan/duplikat dokumen-dokumen penting sekolah yang disimpan ditempat aman; membuat rencana evakuasi; membuat prosedur tetap (protap) evakuasi; membentuk posko/unit kesehatan sekolah atau PMR; mengadakan pelatihan pertolongan pertama dengan didampingi oleh instansi terkait; dan melakukan latihan/simulasi evakuasi secara rutin. Berdasarkan Modul 2 Manajemen Bencana di Sekolah poin indikator membuat salinan/duplikat dokumen-dokumen penting sekolah yang disimpan ditempat aman dikatakan sesuai jika salinannya di simpan diluar sekolah. Berdasarkan LIPI 2013: Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana, poin indikator membuat rencana evakuasi dikatakan sesuai jika diwujudkan dalam penentuan tempat evakuasi; denah dan jalur evakuasi; rambu petunjuk arah evakuasi; peralatan evakuasi. Berdasarkan Modul 2 Manajemen Bencana di Sekolah, poin indikator membuat prosedur tetap (protap) evakuasi dikatakan sesuai jika telah diuji dan diperbaharui melalui kegiatan simulasi/drill yang dilaksanakan secara berkala oleh sekolah.

Berdasarkan LIPI 2013: Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana, poin indikator membentuk posko/unit kesehatan sekolah atau PMR dikatakan sesuai jika merupakan wadah kaderisasi sumber daya manusia dalam pertolongan pertama. Berdasarkan Modul 2 Manajemen Bencana di Sekolah poin indikator melakukan latihan/simulasi evakuasi secara rutin dikatakan sesuai jika pelatihan sekolah diadakan setidaknya dua kali dalam setahun untuk berlatih dan mengimprovisasi mitigasi bencana dan kesiapan kemampuan dan perencanaan. Berdasarkan LIPI 2013: Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana, poin indikator mengadakan pelatihan pertolongan pertama dengan didampingi oleh instansi terkait dikatakan sesuai jika didampingi oleh PMI, Puskesmas, atau Dinas Pendidikan.

Poin indikator pertama tidak sesuai, terbukti pada SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman sudah membuat salinan/duplikat dokumen-dokumen penting sekolah yang disimpan ditempat aman namun masih disimpan di sekolah sehingga dokumen asli dan duplikatnya masih berada dalam satu gedung sekolah. Pengelolaan arsip digunakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah bagi suatu instansi (Sugiarto & Wahyono, 2015).

Poin indikator kedua sesuai, terbukti pada SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman membuat rencana evakuasi yang diwujudkan dalam penentuan tempat evakuasi; denah dan jalur evakuasi; rambu petunjuk arah evakuasi; serta peralatan evakuasi. Penyelamatan jiwa merupakan prioritas utama selama keadaan darurat terjadi, maka dari itu dibutuhkan perencanaan evakuasi, rute evakuasi dan titik kumpul (Wibowo, 2014).

Poin indikator ketiga tidak ada, terbukti pada SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman tidak memiliki prosedur tetap evakuasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat memberikan kemudahan kepada setiap pekerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas, disamping

terhindar dari risiko terpajan atau tertular penyakit. Pemahaman, sikap serta kesadaran adalah hal yang penting, yang harus dimiliki oleh setiap pekerja dalam menerapkan dan mematuhi SOP tersebut sehingga setiap pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar (Suci, *et al.*, 2012). SOP K3 merupakan suatu standar atau prosedur yang dapat memberikan informasi kepada para pekerja agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan aman dan nyaman sehingga terhindar dari penyakit atau kecelakaan akibat kerja, serta agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Hariyono & Awaluddin, 2016).

Poin indikator keempat sesuai, SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman membentuk posko/unit kesehatan sekolah atau PMR dengan adanya latihan pertolongan pertama. Melalui program UKS diharapkan anak sekolah dapat menjadi agen pembangunan dan agen perubahan terhadap kebudayaan perilaku hidup sehat di lingkungan keluarga dan sekitarnya (Budiono & Sulistyowati, 2014).

Poin indikator kelima sesuai, SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman mengadakan pelatihan pertolongan pertama dengan didampingi oleh instansi terkait yaitu Puskesmas.

Poin indikator keenam tidak sesuai, pada SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman melakukan latihan/simulasi evakuasi secara rutin namun hanya sekali dalam setahun hal ini dikarenakan dana yang dialokasikan sedikit.

Indikator monitoring dan evaluasi memiliki 2 poin terkait kebijakan sekolah siaga bencana yaitu adanya monitoring dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan program sekolah siaga bencana; dan evaluasi dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan program sekolah siaga bencana. Berdasarkan LIPI 2013: Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana, poin indikator monitoring dan evaluasi dikatakan sesuai jika dilakukan oleh Pihak Internal Sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru yang pernah terlibat dalam tahap perencanaan sampai proses pembangunan sekolah. Serta

Pihak Eksternal Sekolah yaitu pengawas sekolah, Dinas Pendidikan daerah, LSM atau penyandang dana program sekolah siaga bencana, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengurangan risiko bencana (seperti : BNPB, BPBD, dan lain sebagainya).

Poin indikator pertama tidak sesuai pada SD X Kota Yogyakarta karena pihak sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara internal terkait program sekolah siaga bencana setiap setahun sekali pada rapat tahunan sekolah. Sementara di SD Y Kabupaten Sleman tidak ada, karena memang baru dibentuk menjadi sekolah siaga bencana tahun 2019 jadi belum diadakan monitoring dan evaluasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

Monitoring dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajerial sekolah menuju pembaharuan dan revitalisasi secara terus menerus. Siklus setelah monitoring yaitu evaluasi program sekolah (Triwiyanto, 2015). Evaluasi juga berfungsi agar pelaksanaan integrasi pendidikan kebencanaan tidak mengalami penurunan mutu, baik dari segi materi yang disampaikan ataupun media yang digunakan dalam integrasi pendidikan kebencanaan (Septikasari & Ayriza, 2018).

Dari total 17 poin indikator, terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 5 (29,4%) indikator tidak sesuai, dan 2 (11,8%) indikator tidak ada di SD X Kota Yogyakarta. Dan dari total 17 poin indikator, terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 3 (17,7%) indikator tidak sesuai, dan 4 (23,5%) indikator tidak ada di SD Y Kabupaten Sleman.

PENUTUP

Penilaian penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana berjumlah 17 indikator yang terdiri dari: visi dan misi dengan jumlah 2 poin indikator; peraturan/kesepakatan dengan jumlah 4 poin indikator; penganggaran dengan jumlah 3 poin indikator; program kegiatan/perencanaan dengan jumlah 6 poin

indikator; serta monitoring dan evaluasi dengan jumlah 2 poin indikator.

Gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD X Kota Yogyakarta dari 17 indikator terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 5 (29,4%) indikator tidak sesuai, dan 2 (11,8%) indikator tidak ada.

Sedangkan gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD Y Kabupaten Sleman dari 17 indikator terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 3 (17,7%) indikator tidak sesuai, dan 4 (23,5%) indikator tidak ada.

Gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD X Kota Yogyakarta berdasarkan setiap indikator meliputi visi misi ada 2 poin indikator dan sesuai (100%); peraturan/kesepakatan ada 2 poin indikator sesuai (50%), 1 poin indikator tidak sesuai (25%), dan 1 poin indikator tidak ada (25%); penganggaran ada 3 poin indikator sesuai (100%); program kegiatan/perencanaan ada 3 poin indikator sesuai (50%), 2 poin indikator tidak sesuai (33,3%), dan 1 poin indikator tidak ada (16,7%); monitoring dan evaluasi ada 2 poin indikator dan tidak sesuai (100%).

Sedangkan gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD Y Kabupaten Sleman meliputi visi dan misi ada 2 poin indikator dan sesuai (100%); peraturan/kesepakatan ada 2 poin indikator sesuai (50%), 1 poin indikator tidak sesuai (25%), dan 1 poin indikator tidak ada (25%); penganggaran ada 3 poin indikator sesuai (100%); program kegiatan/perencanaan ada 3 poin indikator sesuai (50%), 2 poin indikator tidak sesuai (33,3%), dan 1 poin indikator tidak ada (16,7%); monitoring dan evaluasi ada 2 poin indikator tidak ada (100%).

Dari hasil tersebut, penerapan kebijakan sekolah siaga bencana di SD X Kota Yogyakarta lebih tinggi dari SD Y Kabupaten Sleman, karena jumlah indikator yang tidak ada di SD Kota Yogyakarta ada 3 poin indikator (17,7%) sedangkan yang tidak ada di SD Y

Kabupaten Sleman ada 5 poin indikator (29,4%).

Faktor internal yang menghambat dalam penerapan kebijakan SSB tingkat sekolah dasar di SD X Kota Yogyakarta antara lain: Kebijakan yang dibuat oleh Kepala Sekolah sebagian besar tidak ada dokumennya seperti SK (Surat Keputusan) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah, serta tidak tersedianya prosedur tetap (protap) evakuasi di sekolah.

Sedangkan faktor internal yang menghambat dalam penerapan kebijakan SSB tingkat sekolah dasar di SD Y Kabupaten Sleman antara lain: Tidak adanya dokumen yang menyatakan adanya latihan/simulasi evakuasi bencana, tidak tersedianya prosedur tetap (protap) evakuasi di sekolah, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi dari pihak internal sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pihak sekolah terkait penerapan program sekolah siaga bencana.

Faktor eksternal yang menghambat dalam gambaran penerapan kebijakan SSB tingkat sekolah dasar di SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman antara lain: minimnya dukungan pendanaan operasional SSB dari pemerintah, dan belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSB dari pihak lembaga terkait seperti BPBD dan Dinas Pendidikan.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyusun program-program terkait dengan indikator Sekolah Siaga Bencana yang masih rendah dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono & Sulistyowati. (2014). *Peran Uks (Usaha Kesehatan Sekolah) Dalam Penyampaian Informasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Siswa Smp Negeri X Di Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Codreanu, T. A., Celenza, A., & Jacobs, I. (2014). Does disaster education of teenagers translate

- into better survival knowledge, knowledge of skills, and adaptive behavioral change? A systematic literature review. *Prehospital and Disaster Medicine*, 29(6), 629–642.
- Cred. (2018). *Earthquakes in Europe*. Issue No. 51, July 2018.
- Kusuma. (2018). *Mendikbud: 2.736 Gedung Sekolah Rusak Akibat Gempa Palu*. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/03/12242081/mendikbud-2736-gedung-sekolah-rusak-akibat-gempa-palu> (diakses pada 20 Februari 2019).
- Madjid, N. (2018). *Analisis Metode Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam*. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Nuraini. (2018). *Manajemen Program Sekolah Siaga Bencana di SD Negeri Selomulyo Ngaglik Sleman*. Yogyakarta: UNY.
- Purnamasari, A. (2018). *Penerapan Sistem Manajemen Kebakaran di Laboratorium Praktik Teknik Mesin*. HIGEIA 2 (3).
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Perum Percetakan Republik Indonesia.
- Septikasari & Ayriza (2018). Strategi Integrasi Pendidikan Kebencanaan Dalam Optimalisasi Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Merapi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1): 47-59.
- Susanti. (2014). Hubungan Kebijakan, Sarana dan Prasarana dengan Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Siaga Bencana Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 1(1), 42–29.
- Susilawaty, dkk. (2012). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 34-47
- Taufik, A. (2016). Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Bencana dalam Membangun Resiliensi Sekolah di SMP N 2 Cangkring Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 4(1): 408-418.
- Triwiyanto, T. (2015). *Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Penilaian Kinerja Manajerial Kepala Sekolah*. Cakrawala Pendidikan, No. 1.
- Wibowo, A. (2014). *Implementasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) pada SMK Nasional Berbah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.